



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

I MADE WARDANA, Lahir di Seputih Raman, 12 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Taman Siswa 1 No. 49 C, RT/RW : 060/007, Kelurahan / Desa Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Pendidikan Diploma III (DIII Tamat), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara nomor 32/Pdt.P/2021/PN Spt pada tanggal 2 Februari 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama **SRI PURWANTI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. **474.2/197/2.006**. Tertanggal 30 Juni 2006 ;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah dengan No. **474.1/17.018/Disp/1992** Tertanggal 26 Oktober 1992 ;
4. Bahwa Pemohon mengganti Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **I.MADE WARDANA** menjadi yang sebenarnya **I MADE WARDANA**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti KTP dan Ijasah yang sudah menggunakan Nama **I MADE WARDANA**
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon ;
 6. Bahwa Perbaikan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
 7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. **474.1/17.018/Disp/1992** Tertanggal 26 Oktober 1992 yang semula tertulis Nama **I.MADE WARDANA** diperbaiki menjadi **I MADE WARDANA** ;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
 4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6202061212750014 atas nama **I MADE WARDANA**, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/17.018/Disp/1992 atas nama **I MADE WARDANA** tanggal 26 Oktober 1992, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 6202051712200002 atas nama kepala keluarga **I MADE WARDANA** tanggal 18-12-2020, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;



4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/197/2.006 tanggal 30 Juni 2006 atas nama I MADE WARDANA dan SRI PURWATI, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Ijazah Ahli Madya, Nomor 0669/38.5.SO/1998 atas nama I MADE WARDANA, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama I MADE WARDANA, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **ASPRIANSYAH**, bersumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama **SRI PURWANTI**;
 - Bahwa Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **I.MADE WARDANA** menjadi yang sebenarnya **I MADE WARDANA** dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti KTP dan Ijazah yang sudah menggunakan Nama **I MADE WARDANA**;
 - Bahwa Pemohon sudah mengutarakan dan mengajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;



2. Saksi **YITNO ABDI NURCAHYO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama **SRI PURWANTI**;
 - Bahwa Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **I.MADE WARDANA** menjadi yang sebenarnya **I MADE WARDANA** dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti KTP dan Ijasah yang sudah menggunakan Nama **I MADE WARDANA**;
 - Bahwa Pemohon sudah mengutarakan dan mengajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon; Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3;



- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama **SRI PURWANTI** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. **474.2/197/2.006**. Tertanggal 30 Juni 2006, berdasarkan bukti surat P-4;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **I.MADE WARDANA** menjadi yang sebenarnya **I MADE WARDANA** dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa dokumen yang Pemohon miliki seperti KTP dan Ijasah yang sudah menggunakan Nama **I MADE WARDANA**, berdasarkan bukti surat P-1, P-5, dan P-6;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13-15 KUHPdata menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1 dan P-3) berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki Penulisan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **474.1/17.018/Disp/1992** Tertanggal 26 Oktober 1992 yang semula tertulis Nama **I.MADE WARDANA** diperbaiki menjadi **I MADE WARDANA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;



4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Februari 2021**, oleh kami **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H. Hakim** pada Pengadilan Negeri sampit Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SRI YUNINTO, S.H., Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI YUNINTO, S.H.

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 9.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Rp. 109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)